

**PROBLEMATIKA KEDAULATAN NEGARA
DALAM IMPLEMENTASI HUKUM PIDANA INTERNASIONAL:
STUDI KASUS PENOLAKAN YURISDIKSI MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL**

Ellie Andini¹, Dwi Putri Lestari², Wevy Efticha Sary³

¹⁻³Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

¹ellieandinii@gmail.com, ²dwipfhunib22@unib.ac.id, ³wesary@unib.ac.id

Abstract

The tension between the principle of state sovereignty and the jurisdiction of the International Criminal Court (ICC) is a major challenge in the enforcement of international criminal law. Non-member states of the Rome Statute, such as the United States, China, and Russia, reject the jurisdiction of the ICC on the grounds of sovereignty, which has an impact on the effectiveness of international justice and strengthens impunity for perpetrators of serious crimes. This rejection has also triggered a crisis of legitimacy for the ICC, especially due to the perception of bias in case processing, where most of the cases tried come from developing countries, while major powers tend to escape investigation. This study analyzes the implications of the rejection of the ICC's jurisdiction on the enforcement of international criminal law and offers solutions to overcome this conflict. Some steps that can be taken are reforming the principle of complementarity, revising the veto rights of the UN Security Council, strengthening hybrid courts, increasing transparency in the selection of ICC cases, and implementing universal jurisdiction. With these steps, it is hoped that a balance can be created between state sovereignty and the enforcement of international criminal law that is more effective and fairer.

keywords: State sovereignty, International Criminal Court, jurisdiction, international criminal law, impunity.

Abstrak

Ketegangan antara prinsip kedaulatan negara dan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (ICC) menjadi tantangan utama dalam penegakan hukum pidana internasional. Negara-negara non-anggota Statuta Roma, seperti Amerika Serikat, China, dan Rusia, menolak yurisdiksi ICC dengan alasan kedaulatan, yang berdampak pada efektivitas peradilan internasional dan memperkuat impunitas bagi pelaku kejahatan berat. Penolakan ini juga memicu krisis legitimasi ICC, terutama karena persepsi bias dalam pemrosesan kasus, di mana sebagian besar perkara yang diadili berasal dari negara-negara berkembang, sementara kekuatan besar cenderung lolos dari penyelidikan. Penelitian ini menganalisis implikasi penolakan yurisdiksi ICC terhadap penegakan hukum pidana internasional serta menawarkan solusi untuk mengatasi konflik ini. Beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah reformasi prinsip *complementarity*, revisi hak veto Dewan Keamanan PBB, penguatan pengadilan hibrida, peningkatan transparansi seleksi kasus ICC, serta penerapan

Article History

Received: May 2025

Reviewed: May 2025

Published: May 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under

a [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[Attribution-NonCommercial](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

universal jurisdiction. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan dapat tercipta keseimbangan antara kedaulatan negara dan penegakan hukum pidana internasional yang lebih efektif dan adil.

Kata kunci: Kedaulatan negara, Mahkamah Pidana Internasional, yurisdiksi, hukum pidana internasional, impunitas.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Konsep kedaulatan negara telah menjadi salah satu pilar utama dalam hukum internasional. Kedaulatan memberikan kewenangan penuh bagi suatu negara untuk mengatur urusan dalam negerinya tanpa intervensi pihak luar. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, prinsip ini semakin diuji dengan berkembangnya hukum pidana internasional, khususnya terkait yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court/ICC*). ICC, yang didirikan berdasarkan Statuta Roma 1998, memiliki yurisdiksi terhadap empat kejahatan internasional utama: genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi.¹

Seiring meningkatnya kejahatan lintas negara yang melibatkan pelanggaran HAM berat, ICC berupaya untuk menegakkan keadilan global dengan menuntut individu yang bertanggung jawab. Namun, banyak negara menolak yurisdiksi ICC dengan alasan melanggar kedaulatan mereka. Penolakan ini seringkali didasarkan pada prinsip *pacta tertiis nec nocent nec prosunt*, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak dapat mengikat pihak ketiga tanpa persetujuannya.²

Salah satu contoh nyata dari penolakan yurisdiksi ICC adalah sikap Amerika Serikat dan Israel, yang menolak untuk menjadi negara pihak dalam Statuta Roma. Amerika Serikat beralasan bahwa ICC dapat mengganggu operasi militernya di luar negeri, sedangkan Israel menentang penggolongan pemindahan penduduk ke wilayah pendudukan sebagai kejahatan perang.³ Di sisi lain, beberapa negara, seperti Sudan dan Libya, juga menolak yurisdiksi ICC dengan alasan bahwa pengadilan tersebut dipolitisasi dan bertentangan dengan hukum nasional mereka.⁴

Indonesia sendiri hingga saat ini belum meratifikasi Statuta Roma, dengan alasan kekhawatiran akan intervensi terhadap kedaulatan nasionalnya. Padahal, dengan menjadi negara pihak, Indonesia dapat lebih berperan dalam penguatan hukum internasional dan memastikan bahwa yurisdiksi ICC tetap menghormati hukum nasional. Lebih lanjut, prinsip *complementarity* dalam Statuta Roma menyatakan bahwa ICC hanya dapat bertindak jika sistem hukum nasional suatu negara tidak mampu atau tidak mau mengadili kejahatan tersebut.⁵ Hal ini menciptakan ketidakseimbangan dalam sistem hukum internasional, di mana negara-negara kecil dan berkembang lebih rentan terhadap intervensi dan tuntutan hukum, sementara negara-negara kuat dapat melindungi diri mereka sendiri. Ketidakadilan ini tidak hanya merusak prinsip kesetaraan di hadapan hukum tetapi juga mengikis kepercayaan

¹ J. Patty and Steven Makaruku, "Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional Terhadap Penegakan Hukum Bagi Pelaku Kejahatan Perang Yang Bukan Negara Pihak Statuta Roma 1998," *Balobe Law Journal* 4, no. 2 (2024): 108–118.

² Marfuatul Latifah, "Urgensi Indonesia Menjadi Negara Pihak Statuta Roma Bagi Perlindungan Ham Di Indonesia" 5, no. 2 (August 10, 2016).

³ Ibid.

⁴ Fajar Ibrahim and Putrijanti A, "Penerapan Hukum Humaniter Oleh Mahkamah Pidana Internasional Terhadap Konflik Kemanusiaan Israel-Palestina Berdasarkan Statuta Roma 1998," *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024).

⁵ Danel Aditia Situngkir, "Eksistensi Kedaulatan Negara Dalam Penerapan Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional" 4, no. 2 (January 1, 2018).

masyarakat internasional terhadap kemampuan ICC untuk menjalankan mandatnya secara adil dan imparisial.⁶

Penolakan yurisdiksi ICC menimbulkan dilema antara penghormatan terhadap kedaulatan negara dan kebutuhan untuk menegakkan hukum pidana internasional. Banyak kasus di mana negara gagal mengadili pelanggaran HAM berat di dalam negerinya, sehingga ICC menjadi satu-satunya harapan bagi korban untuk mendapatkan keadilan. Namun, negara yang menolak yurisdiksi ICC berpendapat bahwa mereka memiliki mekanisme hukum sendiri yang seharusnya dihormati oleh komunitas internasional.⁷ Tanpa mekanisme yang efektif untuk mengadili pelaku kejahatan berat, korban dan masyarakat yang terkena dampak mungkin tidak akan pernah mendapatkan keadilan. Impunitas, atau keadaan di mana pelaku kejahatan tidak dihukum, dapat memperburuk siklus kekerasan dan menghambat upaya perdamaian dan rekonsiliasi. Misalnya, dalam kasus kejahatan perang di Sudan, penolakan pemerintah Sudan untuk bekerja sama dengan ICC telah menghambat proses peradilan bagi korban konflik Darfur. Situasi serupa terjadi dalam kasus kejahatan terhadap kemanusiaan di Myanmar, di mana penolakan negara tersebut terhadap yurisdiksi ICC membuat korban Rohingya sulit mendapatkan keadilan.⁸

Pada akhirnya, problematika kedaulatan dalam implementasi negara hukum pidana internasional masih menjadi perdebatan global. Sementara ICC berusaha menegakkan hukum internasional, banyak negara tetap mempertahankan kedaulatannya dengan menolak yurisdiksi pengadilan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang dapat menjembatani kepentingan negara dan komunitas internasional dalam menegakkan keadilan dan mencegah impunitas bagi pelaku kejahatan berat.⁹

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Problematika Kedaulatan Negara dalam Implementasi Hukum Pidana Internasional dan Penolakan Yurisdiksi ICC oleh Negara Non-Anggota Berdampak Terhadap Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Internasional?
2. Bagaimana Upaya Penyelesaian Konflik Kedaulatan Negara Akibat Penolakan Yurisdiksi ICC Oleh Negara Non-Anggota Dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional?

Tujuan Penelitian

1. Menganalisis problematika kedaulatan negara dalam implementasi hukum pidana internasional, khususnya dalam konteks penolakan yurisdiksi *International Criminal Court* (ICC) oleh negara non-anggota, serta dampaknya terhadap efektivitas penegakan hukum pidana internasional.
2. Mengidentifikasi berbagai upaya penyelesaian konflik kedaulatan negara yang timbul akibat penolakan yurisdiksi ICC oleh negara non-anggota dalam rangka mendukung efektivitas penegakan hukum pidana internasional.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika kedaulatan negara dalam implementasi hukum pidana internasional, khususnya terkait penolakan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (ICC) oleh negara non-anggota, serta dampaknya terhadap efektivitas penegakan hukum pidana internasional. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer meliputi dokumen-dokumen hukum internasional seperti Statuta Roma 1998, putusan ICC, dan resolusi Dewan Keamanan PBB.

⁶ M Syarifuddin, "Problematika Kedaulatan Negara Dalam Penegakan Hukum Internasional: Studi Kasus Mahkamah Pidana Internasional," *Jurnal Hukum Internasional* 12, no. 2 (2020).

⁷ Latifah, "Urgensi Indonesia Menjadi Negara Pihak Statuta Roma Bagi Perlindungan Ham Di Indonesia."

⁸ Mega Oktaviana, "Yurisdiksi International Criminal Court (Icc) Dalam Penegakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Oleh Omar Hassan Al-Bashir Di Darfur, Sudan," *Belli Ac Pacis* 7, no. 2 (March 11, 2022): 59–59.

⁹ Nike Cahyaningrum et al., "Kejahatan Genosida Dan Hukum Internasional: Analisis Peran Icc Dan Hambatan Yang Dihadapi Dalam Penegakan Keadilan," *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 2, no. 1 (2025).

Sementara itu, data sekunder diperoleh dari literatur akademis, jurnal, dan laporan terkait kedaulatan negara, yurisdiksi ICC, serta penegakan hukum pidana internasional. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dengan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk mengidentifikasi dan menjelaskan problematika kedaulatan negara, penolakan yurisdiksi ICC oleh negara non-anggota, serta upaya penyelesaian konflik yang timbul. Studi kasus, seperti penolakan yurisdiksi ICC oleh Amerika Serikat, Sudan, dan Myanmar, digunakan untuk memperkuat analisis dan memberikan gambaran nyata tentang dampak penolakan tersebut terhadap penegakan hukum internasional. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis untuk mengatasi konflik kedaulatan negara dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum pidana internasional.

PEMBAHASAN

1. Problematika Kedaulatan Negara dalam Implementasi Hukum Pidana Internasional dan Penolakan Yurisdiksi ICC oleh Negara Non-Anggota Berdampak Terhadap Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Internasional

a. Problematika Kedaulatan Negara dalam Implementasi Hukum Pidana Internasional

Dalam konteks hukum pidana internasional, kedaulatan negara menjadi isu krusial dalam penerapan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Berdasarkan prinsip kedaulatan, negara memiliki hak eksklusif untuk mengatur sistem hukum nasionalnya tanpa intervensi pihak luar.¹⁰ Namun, dalam praktiknya, kejahatan berat seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang sering kali melibatkan aktor negara yang dapat menyulitkan penegakan hukum di tingkat nasional. Oleh karena itu, ICC hadir sebagai lembaga peradilan internasional yang bertujuan untuk mengadili individu yang bertanggung jawab atas kejahatan internasional tersebut.¹¹

Kedaulatan negara merupakan prinsip inti dalam sistem hukum internasional modern, yang berakar pada Perjanjian Westphalia 1648. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap negara memiliki otoritas penuh atas wilayah dan penduduknya, serta hak untuk menentukan kebijakan dalam negeri tanpa intervensi dari negara lain. Namun, dalam era globalisasi, konsep kedaulatan telah mengalami evolusi, terutama dengan munculnya lembaga-lembaga internasional yang bertujuan menciptakan tatanan global yang lebih adil dan teratur. Meskipun demikian, kedaulatan tetap menjadi benteng pertahanan negara terhadap intervensi eksternal, termasuk dalam konteks penegakan hukum pidana internasional.¹²

Meskipun bertujuan untuk menegakkan keadilan, ICC sering kali menghadapi tantangan dari negara-negara yang menolak yurisdiksinya. Salah satu alasan utama adalah ketakutan bahwa pengadilan ini dapat digunakan sebagai alat politik untuk mengintervensi urusan nasional suatu negara.¹³ Negara-negara besar seperti Amerika Serikat, China, dan Rusia menolak bergabung dengan Statuta Roma dengan alasan bahwa ICC dapat merusak kedaulatan mereka dalam mengatur sistem peradilan mereka sendiri. Selain itu, negara-negara yang telah menandatangani tetapi kemudian menarik diri dari Statuta Roma, seperti Burundi dan Filipina, menunjukkan adanya ketidakpercayaan terhadap netralitas dan efektivitas ICC. Beberapa negara bahkan

¹⁰ Sigit Riyanto, "Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer" 1, No. 3 (December 1, 2012).

¹¹ Situngkir And Danel Aditia Situngkir, "Eksistensi Kedaulatan Negara Dalam Penerapan Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional."

¹² Riyanto, "Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer."

¹³ Wahyu, "The Effect Of International Criminal Law To Nasional Criminal Law," *Belom Bahadat: Jurnal Hukum Agama Hindu* 9, no. 2 (2019).

menganggap bahwa ICC lebih banyak menargetkan negara-negara berkembang, sementara negara-negara kuat sering kali luput dari tuntutan hukum.¹⁴

Penolakan terhadap yurisdiksi ICC oleh berbagai negara berdampak signifikan pada penegakan hukum pidana internasional. Tanpa adanya sistem yang efektif untuk mengadili pelaku kejahatan berat, para korban serta masyarakat terdampak berisiko tidak mendapatkan keadilan yang layak. Ketidakhukuman, atau impunitas, dapat memperburuk siklus kekerasan serta menghambat upaya perdamaian dan rekonsiliasi. Sebagai contoh, dalam kasus kejahatan perang di Sudan, ketidakbersediaan pemerintah Sudan untuk bekerja sama dengan ICC menghalangi proses peradilan bagi korban konflik Darfur. Hal serupa terjadi dalam kasus kejahatan terhadap kemanusiaan di Myanmar, di mana penolakan pemerintah terhadap yurisdiksi ICC menyebabkan korban Rohingya kesulitan memperoleh keadilan. Selain itu, penolakan yurisdiksi oleh negara-negara besar turut melemahkan kepercayaan komunitas internasional terhadap ICC, yang dianggap tidak mampu menjalankan tugasnya secara adil dan tanpa bias.¹⁵

Dalam kasus Sudan dan Myanmar sudah memberikan gambaran nyata tentang problematika kedaulatan negara dalam konteks yurisdiksi ICC. Di Sudan, pemerintah menolak bekerja sama dengan ICC dalam kasus kejahatan perang di Darfur, yang melibatkan tuduhan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Penolakan ini tidak hanya menghambat proses peradilan tetapi juga memperburuk penderitaan korban konflik. Sementara itu, di Myanmar, penolakan yurisdiksi ICC dalam kasus kejahatan terhadap kemanusiaan terhadap etnis Rohingya telah menimbulkan kritik internasional. Kedua kasus ini menunjukkan bagaimana penolakan yurisdiksi ICC oleh negara-negara dapat menghambat upaya untuk menegakkan keadilan dan memulihkan perdamaian.¹⁶

Problematika kedaulatan negara dalam implementasi hukum pidana internasional, khususnya terkait yurisdiksi ICC, mencerminkan ketegangan antara prinsip kedaulatan dan kebutuhan untuk menegakkan keadilan internasional. Penolakan yurisdiksi ICC oleh negara-negara, baik besar maupun kecil, telah menimbulkan tantangan serius dalam penegakan hukum internasional, termasuk impunitas bagi pelaku kejahatan berat dan ketidakadilan bagi korban.¹⁷

b. Penolakan Yurisdiksi ICC Oleh Negara Non-Anggota Berdampak pada Efektivitas Hukum Pidana Internasional

Problematika kedaulatan negara dalam implementasi hukum pidana internasional, khususnya terkait yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (ICC), merupakan isu kompleks yang mencerminkan ketegangan antara prinsip kedaulatan nasional dan kebutuhan untuk menegakkan keadilan internasional. Kedaulatan negara, sebagai prinsip fundamental dalam hukum internasional, menjamin hak setiap negara untuk mengatur urusan dalam negerinya tanpa campur tangan eksternal.¹⁸ Namun, dalam konteks kejahatan internasional yang mengancam perdamaian dan keamanan global, prinsip ini sering kali dihadapkan pada tuntutan untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan berat tidak lolos dari pertanggungjawaban. ICC, sebagai lembaga peradilan internasional yang bertujuan mengadili kejahatan seperti genosida,

¹⁴ Situngkir and Danel Aditia Situngkir, "Eksistensi Kedaulatan Negara Dalam Penerapan Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional."

¹⁵ Fadil Aulia, "Implementasi Penetapan Suatu Negara Unwilling Atau Unable Oleh International Criminal Court (Icc)," *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 3 (2021): 523–532.

¹⁶ Eza Aulia, Apri Rotin Djusfi, and Phoenia Ath Thariq, "Kewenangan Yurisdiksi International Criminal Court Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia," *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan* 4, no. 2 (2020).

¹⁷ Apripari Irmah, "Penegakkan Yurisdiksi International Criminal Court Atas Kejahatan Agresi Pasca Kampala Amendments Diadopsi Dalam Rome Statute," *SASI* 26, no. 4 (2020): 540–556.

¹⁸ Danel Aditia Situngkir, "Eksistensi Kedaulatan Negara Dalam Penerapan Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional."

kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang, sering kali dianggap sebagai ancaman terhadap kedaulatan negara, terutama ketika yurisdiksinya dipandang sebagai bentuk intervensi eksternal.¹⁹

Statuta Roma, yang menjadi dasar hukum bagi ICC, menetapkan bahwa yurisdiksi ICC dapat dijalankan melalui tiga mekanisme utama: rujukan dari negara pihak, rujukan dari Dewan Keamanan PBB, atau inisiatif Jaksa Penuntut ICC. Namun, yurisdiksi ICC terhadap negara non-anggota memiliki batasan yang signifikan. Misalnya, ICC hanya dapat menjalankan yurisdiksinya terhadap negara non-anggota jika kejahatan terjadi di wilayah negara pihak atau melalui rujukan Dewan Keamanan PBB. Meskipun demikian, negara non-anggota tidak memiliki kewajiban hukum untuk bekerja sama dengan ICC, yang sering kali menghambat proses peradilan.²⁰ Sebagai contoh, dalam kasus kejahatan perang di Afghanistan, penolakan AS untuk bekerja sama dengan ICC telah menghambat upaya untuk mengadili personil militer AS yang dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Tantangan ini menunjukkan bahwa efektivitas ICC sangat bergantung pada kerja sama negara-negara, termasuk negara non-anggota, yang sering kali enggan untuk tunduk pada yurisdiksi lembaga internasional ini.

Penolakan yurisdiksi ICC oleh negara non-anggota dapat dilihat dalam beberapa studi kasus yang menonjol. Amerika Serikat, misalnya, meskipun awalnya terlibat dalam pembentukan ICC, menolak meratifikasi Statuta Roma dan bahkan mengeluarkan Undang-Undang Perlindungan Personil Militer AS (ASPA) pada tahun 2002. Undang-undang ini, yang sering dijuluki "Hukum Invasi Den Haag," memungkinkan AS untuk menggunakan segala cara, termasuk kekuatan militer, untuk membebaskan warga negaranya yang ditahan oleh ICC. Penolakan AS didasarkan pada kekhawatiran bahwa ICC dapat digunakan untuk menuntut personil militer atau pejabat pemerintah AS secara politis.²¹

Ketika negara-negara besar seperti AS, China, dan Rusia menolak tunduk pada yurisdiksi ICC, sementara negara-negara kecil dan berkembang menjadi target utama, muncul persepsi bahwa ICC tidak adil dan bias. Hal ini dapat merusak legitimasi ICC dan mengurangi dukungan internasional terhadap lembaga ini. Ketiga, penolakan yurisdiksi ICC oleh negara non-anggota dapat menghambat upaya untuk menciptakan perdamaian dan keamanan global. Impunitas bagi pelaku kejahatan berat dapat memperburuk konflik dan menghambat proses rekonsiliasi, seperti yang terlihat dalam kasus kejahatan terhadap kemanusiaan di Myanmar.²²

Penolakan yurisdiksi ICC oleh negara non-anggota menimbulkan implikasi serius bagi penegakan hukum internasional. Pertama, ICC sering kali menghadapi hambatan dalam mengumpulkan bukti dan menangkap tersangka ketika negara non-anggota menolak bekerja sama. Misalnya, dalam kasus kejahatan perang di Sudan, penolakan pemerintah Sudan untuk bekerja sama dengan ICC telah menghambat proses peradilan bagi korban konflik Darfur. Kedua, penolakan yurisdiksi oleh negara non-anggota menciptakan ketidakseimbangan dalam penegakan hukum internasional. Negara-negara kecil dan berkembang, yang sering kali tidak memiliki kekuatan politik atau militer untuk melawan intervensi ICC, menjadi target utama, sementara negara-negara besar dapat melindungi diri mereka sendiri. Ketidakadilan ini merusak prinsip kesetaraan di hadapan hukum dan mengikis kepercayaan terhadap sistem hukum internasional. Ketiga, penolakan yurisdiksi ICC oleh negara non-anggota dapat memperburuk konflik

¹⁹ Irham, "Penegakkan Yurisdiksi International Criminal Court Atas Kejahatan Agresi Pasca Kampala Amendments Diadopsi Dalam Rome Statute."

²⁰ Sefriani Sefriani, "Yurisdiksi ICC Terhadap Negara Non Anggota Statuta Roma 1998" 14, no. 2 (March 21, 2007): 81113.

²¹ Diajeng Wulan Christianti, "Jurisdiksi International Criminal Court Terhadap Warga Negara Non-Pihak Statuta Roma Dan Dampaknya Bagi Indonesia" 2, no. 1 (April 27, 2015): 27–43.

²² Ibid.

dan menghambat upaya perdamaian. Impunitas bagi pelaku kejahatan berat dapat memperpanjang siklus kekerasan dan menghambat proses rekonsiliasi, seperti yang terlihat dalam kasus kejahatan terhadap kemanusiaan di Myanmar.²³

Penolakan yurisdiksi ICC oleh negara non-anggota telah berdampak signifikan terhadap efektivitas hukum pidana internasional dalam menindak kejahatan internasional yang berat. Tanpa kerja sama dari negara-negara non-anggota, ICC seringkali kesulitan untuk menjalankan mandatnya, yang mengakibatkan impunitas bagi pelaku kejahatan berat dan ketidakadilan bagi korban. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan reformasi dalam mekanisme yurisdiksi ICC, peningkatan kerja sama internasional, dan penguatan sistem hukum nasional. Dengan demikian, keadilan internasional dapat ditegakkan tanpa mengorbankan prinsip kedaulatan negara. Penelitian lebih lanjut juga diperlukan untuk mengembangkan mekanisme yang dapat meminimalkan dampak penolakan yurisdiksi oleh negara non-anggota terhadap penegakan hukum internasional.

2. Upaya Penyelesaian Konflik Kedaulatan Negara Akibat Penolakan Yurisdiksi ICC Oleh Negara Non-Anggota Dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional

Penolakan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (ICC) oleh negara non-anggota, seperti Amerika Serikat, China, Rusia, dan beberapa negara lainnya, telah menciptakan konflik antara prinsip kedaulatan negara dan kebutuhan global untuk menegakkan keadilan atas kejahatan internasional yang berat. Kedaulatan negara menjamin hak setiap negara untuk mengatur urusan dalam negerinya tanpa intervensi eksternal. Namun, dalam konteks kejahatan internasional seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang, sering kali dihadapkan pada tuntutan untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan berat tidak lolos dari pertanggungjawaban.²⁴ ICC, sebagai lembaga peradilan internasional yang bertujuan mengadili kejahatan tersebut, sering kali dianggap sebagai ancaman terhadap kedaulatan negara, terutama oleh negara-negara non-anggota yang menolak tunduk pada yurisdiksinya. Penolakan ini tidak hanya menghambat proses peradilan tetapi juga menimbulkan dampak serius terhadap efektivitas penegakan hukum pidana internasional. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya strategis untuk menyelesaikan konflik kedaulatan negara dan memastikan bahwa keadilan internasional dapat ditegakkan tanpa mengorbankan prinsip kedaulatan.²⁵

Salah satu langkah penting dalam menyelesaikan konflik kedaulatan negara adalah melakukan reformasi terhadap mekanisme yurisdiksi ICC. Prinsip komplementaritas, yang menjadi dasar hubungan antara ICC dan sistem hukum nasional, perlu diperkuat untuk memastikan bahwa negara-negara memiliki kesempatan pertama untuk mengadili kejahatan internasional di tingkat domestik sebelum ICC turun tangan.²⁶ Dengan memperkuat prinsip ini, negara non-anggota dapat merasa lebih dihormati kedaulatannya, karena ICC hanya akan bertindak jika sistem hukum nasional tidak mampu atau tidak bersedia menangani kasus tersebut. Selain itu, batasan yurisdiksi ICC perlu dibuat lebih jelas untuk mengurangi kekhawatiran negara non-anggota terhadap intervensi yang berlebihan. Misalnya, ICC dapat membatasi yurisdiksinya hanya pada kasus-kasus yang benar-benar mengancam perdamaian dan keamanan internasional, serta melibatkan kejahatan yang paling berat.

²³ Ibid.

²⁴ Sefriani, "Yurisdiksi ICC Terhadap Negara Non Anggota Statuta Roma 1998."

²⁵ Christianti, "Jurisdiksi International Criminal Court Terhadap Warga Negara Non-Pihak Statuta Roma Dan Dampaknya Bagi Indonesia."

²⁶ Arhjayati Rahim, "Urgensi Ratifikasi Statu Roma Wujud Eksistensi Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court) Dalam Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM," *Jurnal Al-Himayah* 1, no. 1 (March 2017): 1–24.

Selain itu, penting untuk membangun mekanisme konsultasi formal antara ICC dan negara non-anggota. Mekanisme ini dapat memastikan bahwa kepentingan kedaulatan negara dihormati, sambil tetap memungkinkan ICC untuk menjalankan mandatnya dalam menegakkan keadilan internasional. Dengan reformasi ini, diharapkan ketegangan antara kedaulatan negara dan yurisdiksi ICC dapat dikurangi.

Penguatan sistem hukum nasional juga merupakan langkah penting dalam menyelesaikan konflik kedaulatan negara. Jika negara-negara memiliki kapasitas yang memadai untuk menangani kejahatan internasional di tingkat domestik, ketergantungan pada ICC dapat dikurangi, sehingga mengurangi ketegangan antara kedaulatan negara dan yurisdiksi internasional. ICC dan komunitas internasional dapat memberikan pelatihan dan bantuan teknis kepada negara-negara untuk meningkatkan kemampuan penegakan hukum mereka. Misalnya, ICC dapat membantu negara-negara mengembangkan undang-undang nasional yang sesuai dengan standar internasional, serta melatih hakim, jaksa, dan penegak hukum lainnya dalam menangani kasus kejahatan internasional.²⁷ Selain itu, harmonisasi hukum nasional dengan standar internasional juga penting untuk memastikan bahwa kejahatan internasional dapat diadili secara efektif di tingkat domestik. Dengan memperkuat sistem hukum nasional, negara-negara dapat memenuhi kewajiban mereka untuk menegakkan keadilan tanpa harus bergantung pada intervensi ICC.

Kemudian, Dewan Keamanan PBB memainkan peran krusial dalam menyelesaikan konflik kedaulatan negara akibat penolakan yurisdiksi ICC. Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk merujuk kasus kejahatan internasional ke ICC, Dewan Keamanan PBB dapat memberikan dukungan politik yang kuat untuk memastikan kerja sama negara non-anggota.²⁸ Namun, tantangan utama adalah penggunaan hak veto oleh negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yang sering kali menghambat proses rujukan kasus ke ICC. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan upaya untuk membatasi penggunaan hak veto dalam kasus-kasus kejahatan internasional, atau setidaknya meningkatkan koordinasi antara negara anggota tetap dan ICC. Selain itu, Dewan Keamanan PBB dapat memainkan peran yang lebih aktif dalam memfasilitasi dialog antara ICC dan negara non-anggota, serta memberikan tekanan politik terhadap negara-negara yang menolak bekerja sama. Dengan dukungan Dewan Keamanan PBB, diharapkan ICC dapat lebih efektif dalam menjalankan mandatnya tanpa mengorbankan prinsip kedaulatan negara.²⁹

Membangun kepercayaan terhadap ICC juga merupakan langkah penting dalam menyelesaikan konflik kedaulatan negara. Transparansi dan akuntabilitas ICC perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa lembaga ini dianggap adil dan imparsial oleh negara non-anggota. Misalnya, ICC dapat mempublikasikan laporan rutin tentang proses pengambilan keputusan dan kinerjanya, serta membuka ruang bagi negara non-anggota untuk memberikan masukan atau kritik. Selain itu, ICC perlu memastikan bahwa kasus-kasus yang ditangani benar-benar berdasarkan bukti yang kuat dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu. Untuk meningkatkan kepercayaan, ICC juga dapat melibatkan negara non-anggota dalam proses pengambilan keputusan, misalnya melalui mekanisme observasi atau konsultasi. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan negara non-anggota dapat melihat ICC sebagai mitra yang dapat dipercaya, bukan sebagai ancaman terhadap kedaulatan mereka.³⁰

²⁷Wise Dovanita Sari, "Penerapan Hukum Pidana Internasional Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Juristic* (2021).

²⁸Ilham Ahmad Raihan et al., "Peran Dewan Keamanan PBB Dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional," *Jurnal Prisma Hukum* 9, no. 2 (2025).

²⁹Muhammad Hendry Devano and Mirsa Astuti, "Hak Veto Sebagai Penghambat Penegakan Hukum Internasional Pada Penyerangan Rumah Sakit Palestina," *Yustitiabelen* (2024).

³⁰Mikhail Hanief Anindhito, "Kedaulatan Dan Akuntabilitas: Analisis Yurisdiksi Icc Terhadap Rodrigo Duterte Dan Sikap Indonesia Terhadap Statuta Roma," *Legalinfo.Id* (Universitas Airlangga, n.d.).

Studi kasus Sudan dan Myanmar memberikan gambaran nyata tentang upaya penyelesaian konflik kedaulatan negara akibat penolakan yurisdiksi ICC. Dalam kasus Sudan, penolakan pemerintah untuk bekerja sama dengan ICC dalam kasus kejahatan perang di Darfur telah menghambat proses peradilan bagi korban konflik. Namun, tekanan internasional yang dipimpin oleh Dewan Keamanan PBB dan organisasi regional seperti Uni Afrika berhasil memaksa Sudan untuk mulai bekerja sama dengan ICC.³¹ Sementara itu, dalam kasus Myanmar, penolakan yurisdiksi ICC dalam kasus kejahatan terhadap kemanusiaan terhadap etnis Rohingya telah menimbulkan kritik internasional. Upaya untuk menyelesaikan konflik ini melibatkan peran aktif organisasi regional seperti ASEAN, serta tekanan politik dari negara-negara donor dan organisasi hak asasi manusia internasional. Kedua kasus ini menunjukkan bahwa penyelesaian konflik kedaulatan negara memerlukan pendekatan multidimensi, termasuk tekanan politik, kerja sama internasional, dan dukungan dari organisasi regional.³²

Konflik kedaulatan negara akibat penolakan yurisdiksi ICC oleh negara non-anggota merupakan tantangan serius dalam penegakan hukum pidana internasional. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan upaya-upaya strategis, termasuk reformasi mekanisme yurisdiksi ICC, peningkatan kerja sama internasional, penguatan sistem hukum nasional, peran aktif Dewan Keamanan PBB, dan upaya membangun kepercayaan terhadap ICC.

KESIMPULAN

1. Problematika kedaulatan negara dalam implementasi hukum pidana internasional, khususnya terkait yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (ICC), merupakan persoalan yang kompleks dan berakar pada perbedaan mendasar antara kepentingan negara untuk mempertahankan kedaulatannya dan kebutuhan global untuk menegakkan keadilan atas kejahatan-kejahatan berat. Penolakan yurisdiksi oleh negara-negara non-anggota, terutama negara-negara besar seperti Amerika Serikat, China, dan Rusia, menunjukkan bahwa kedaulatan masih menjadi penghalang utama bagi efektivitas ICC. Ketidaksediaan untuk tunduk pada yurisdiksi ICC telah mengakibatkan munculnya impunitas, terhambatnya proses peradilan internasional, dan melemahnya legitimasi lembaga ini. Studi kasus seperti Sudan, Myanmar, dan Afghanistan menunjukkan secara nyata bagaimana penolakan kerja sama dari negara non-anggota dapat menghambat keadilan bagi korban dan memperburuk kondisi konflik. Dengan demikian, perlu adanya upaya serius untuk menyeimbangkan antara perlindungan kedaulatan negara dan komitmen terhadap penegakan hukum pidana internasional.
2. Penolakan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (ICC) oleh negara-negara non-anggota mencerminkan konflik mendasar antara prinsip kedaulatan negara dan upaya global dalam menegakkan keadilan atas kejahatan internasional yang berat. Ketidaksediaan negara seperti Amerika Serikat, China, dan Rusia untuk tunduk pada yurisdiksi ICC menghambat efektivitas lembaga ini dalam mengadili pelaku kejahatan perang, genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Ketidakseimbangan ini memperkuat persepsi bahwa ICC bersifat bias dan tidak adil, terutama karena negara-negara besar kerap lolos dari jangkauan hukum internasional, sementara negara kecil menjadi target utama. Hambatan kerja sama, kesulitan dalam mengumpulkan bukti, dan ketidaksediaan untuk menyerahkan tersangka memperburuk situasi ini. Dalam jangka panjang, penolakan yurisdiksi oleh negara non-anggota tidak hanya melemahkan legitimasi ICC, tetapi juga mengancam upaya internasional untuk menciptakan keadilan, perdamaian, dan rekonsiliasi.

³¹ Mega Oktaviana, "Yurisdiksi International Criminal Court (ICC) dalam Penegakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat oleh Omar Hassan Al-Bashir di Darfur, Sudan," *Belli Ac Pacis: Jurnal Hukum Internasional* 7, no. 2 (Desember 2021).

³² I Gede Angga Adi Utama et al., "Yurisdiksi International Criminal Court (ICC) dalam Penyelesaian Kasus Rohingya dalam Perspektif Hukum Internasional," *Jurnal Komunitas Yustisia* 3, no. 3 (November 2020).

SARAN

1. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan reformasi terhadap mekanisme yurisdiksi ICC agar lebih fleksibel dan adaptif terhadap dinamika global, tanpa mengabaikan prinsip dasar keadilan. ICC juga perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses peradilan guna mengurangi persepsi bias yang selama ini menjadi alasan penolakan. Selain itu, kerja sama internasional melalui pendekatan diplomasi multilateral perlu diperkuat untuk mendorong negara non-anggota bersedia berkolaborasi secara sukarela. Penguatan sistem hukum nasional juga menjadi kunci penting agar negara dapat menegakkan keadilan secara mandiri sesuai prinsip komplementaritas. Dalam kondisi di mana yurisdiksi ICC tidak dapat diterapkan, pengembangan alternatif seperti pengadilan ad hoc atau hibrida dapat menjadi solusi sementara yang tetap menjunjung prinsip pertanggungjawaban. Terakhir, peningkatan kesadaran publik global mengenai pentingnya keadilan internasional juga diperlukan guna membentuk tekanan moral dan politik terhadap negara-negara yang masih menolak yurisdiksi ICC. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan penegakan hukum pidana internasional dapat berjalan lebih efektif tanpa mengorbankan kedaulatan negara.
2. Untuk mengatasi tantangan ini, perlu dilakukan reformasi struktural dalam sistem yurisdiksi ICC, termasuk memperjelas batas yurisdiksi dan memperkuat prinsip komplementaritas agar lebih menghormati kedaulatan negara. Upaya diplomatik dan politik perlu ditingkatkan untuk mendorong keterlibatan negara non-anggota dalam sistem peradilan internasional, baik melalui perjanjian bilateral, mekanisme konsultatif, maupun pendekatan berbasis kerja sama regional. Selain itu, penting bagi ICC untuk menjaga netralitas dan transparansi dalam proses peradilan agar dapat membangun kepercayaan yang lebih besar di kalangan negara-negara yang skeptis. Komunitas internasional juga harus memperkuat kapasitas sistem hukum nasional agar negara-negara dapat menindak kejahatan berat secara mandiri. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk merancang mekanisme alternatif yang mampu menjembatani kesenjangan antara prinsip kedaulatan dan kebutuhan untuk menegakkan keadilan internasional secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Anindhito, Mikhail Hanief. "Kedaulatan Dan Akuntabilitas: Analisis Yurisdiksi Icc Terhadap Rodrigo Duterte Dan Sikap Indonesia Terhadap Statuta Roma." *Legalinfo.Id*. Universitas Airlangga, n.d.
- Aulia, Eza, Apri Rotin Djusfi, and Phoenna Ath Thariq. "Kewenangan Yurisdiksi International Criminal Court Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia." *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan* 4, no. 2 (2020).
- Aulia, Fadil. "Implementasi Penetapan Suatu Negara Unwilling Atau Unable Oleh International Criminal Court (Icc)." *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 3 (2021): 523-532.
- Christianti, Diajeng Wulan. "Jurisdiksi International Criminal Court Terhadap Warga Negara Non-Pihak Statuta Roma Dan Dampaknya Bagi Indonesia" 2, no. 1 (April 27, 2015): 27-43.
- Ibrahim, Fajar, and Putrijanti A. "Penerapan Hukum Humaniter Oleh Mahkamah Pidana Internasional Terhadap Konflik Kemanusiaan Israel-Palestina Berdasarkan Statuta Roma 1998." *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024).
- Irham, Apripari. "Penegakkan Yurisdiksi International Criminal Court Atas Kejahatan Agresi Pasca Kampala Amendments Diadopsi Dalam Rome Statute." *SASI* 26, no. 4 (2020): 540-556.
- J. Patty and Steven Makaruku. "Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional Terhadap Penegakan Hukum Bagi Pelaku Kejahatan Perang Yang Bukan Negara Pihak Statuta Roma 1998." *Balobe Law Journal* 4, no. 2 (2024): 108-118.

- Latifah, Marfuatul. "Urgensi Indonesia Menjadi Negara Pihak Statuta Roma Bagi Perlindungan HAM Di Indonesia" 5, no. 2 (August 10, 2016).
- Mega Oktaviana. "Yurisdiksi International Criminal Court (Icc) Dalam Penegakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Oleh Omar Hassan Al-Bashir Di Darfur, Sudan." *BELLI AC PACIS* 7, no. 2 (March 11, 2022): 59-59.
- Muhammad Hendry Devano and Mirsa Astuti. "Hak Veto Sebagai Penghambat Penegakan Hukum Internasional Pada Penyerangan Rumah Sakit Palestina." *Yustitiabelen* (2024).
- Nike Cahyaningrum, Wardah Apriani, Rahma Syifa Az Zahra, Clarissa Adinda Intan Artamevia, and Nysa Amalia. "Kejahatan Genosida Dan Hukum Internasional: Analisis Peran Icc Dan Hambatan Yang Dihadapi Dalam Penegakan Keadilan." *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 2, no. 1 (2025).
- Rahim, Arhjayati. "Urgensi Ratifikasi Statu Roma Wujud Eksistensi Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court) Dalam Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM." *Jurnal Al-Himayah* 1, no. 1 (March 2017): 1-24.
- Raihan, Ilham Ahmad, Moh Fadhilla Adzhani S, Aqshal Raihan Rahman, R Aria Diva Risjunarko, and Muhammad Sayyid Al Farros. "Peran Dewan Keamanan Pbb Dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional." *Jurnal Prisma Hukum* 9, no. 2 (2025).
- Riyanto, Sigit. "Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer" 1, no. 3 (December 1, 2012).
- Sefriani, Sefriani. "Yurisdiksi ICC Terhadap Negara Non Anggota Statuta Roma 1998" 14, no. 2 (March 21, 2007): 81113.
- Situngkir, Danel Aditia. "Eksistensi Kedaulatan Negara Dalam Penerapan Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional" 4, no. 2 (January 1, 2018).
- Syarifuddin, M. "Problematisasi Kedaulatan Negara Dalam Penegakan Hukum Internasional: Studi Kasus Mahkamah Pidana Internasional." *Jurnal Hukum Internasional* 12, no. 2 (2020).
- Wahyu. "The Effect Of International Criminal Law To Nasional Criminal Law." *Belom Bahadat: Jurnal Hukum Agama Hindu* 9, no. 2 (2019).
- Wise Dovanita Sari. "Penerapan Hukum Pidana Internasional Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal JURISTIC* (2021).